



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 823.2/135/BKD

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor EG. 7317000338 Tanggal 09-03-2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 67
1. Nama : SUPARMAN ALI
2. Tanggal Lahir : 17-05-1980
3. NIP : 580025120
4. Pendidikan : SMA
5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT : Pengatur Muda, II/a
01-12-2002
6. Jabatan : Staf
7. Unit Kerja : Kecamatan Pitu Riawa

Terhitung mulai tanggal 1 April 2007 diangkat dalam pangkat / golongan ruang Pengatur Muda Tk. I, II/b dengan masa kerja golongan 4 tahun 4 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.036.400,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

H. BUISLAN, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 580 019 140

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 20 Maret 2007

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

t.t.d.

H. ANDI RANGGONG